

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPERDATA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Diajukan Oleh :

NATHANIELA GRACIA AMANDA PUTRI

NPM. 22071010184

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN

BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPERDATA



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Diajukan Oleh :

NATHANIELA GRACIA AMANDA PUTRI

NPM. 22071010184

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPERDATA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari , tanggal

Penyusun,

Nathaniela Gracia Amanda Putri

NPM. 22071010184

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN
BERGIZI GRATIS (MBC) BERDASARKAN KUHPERDATA**

Penyusun,

Nathaniela Gracia

Amanda Putri

NPM.22071010184

Skrripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari , tanggal

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji

Ketua

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.

NIP. 19880322 201807 2 001

Sekretaris,

Wahyu, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 002

Anggota,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengsahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN
BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPERDATA**

Penyusun,

Nathaniela Gracia

Amanda Putri

NPM.22071010184

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari , tanggal

Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji

Ketua

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.

NIP. 19880322 201907 2 001

Sekretaris,

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 002

Anggota,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriliani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rini Nawangarsi, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nathaniela Gracia Amanda Putri

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 25 April 2004

NPM : 22071010184

Bidang/Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Sam Ratulangi No. 4, Tisnonegaran, Kec.

Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

2026

Penyusun



Nathaniela Gracia Amanda Putri

22071010184

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Hikmat dan Kebenaran, atas segala kasih karunia, penyertaan, dan anugerah-Nya yang melimpah sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPERDATA**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain untuk memenuhi ketentuan akademik sebagaimana tercantum dalam kurikulum, penyusunan skripsi juga merupakan bentuk tanggung jawab ilmiah penulis dalam mengkaji fenomena hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Almh. Ibu Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang telah membimbing dan mendampingi penulis dengan penuh kesabaran sejak awal penyusunan hingga tahap seminar proposal, serta telah memberikan banyak ilmu dan arahan yang berarti bagi penulis;
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan ini;
9. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moral, doa, dan cinta kasih yang tak ternilai harganya dan selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Aurel, Deice, Farah, dan Florista yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal masa perkuliahan tahun 2022, tidak hanya menemani tetapi juga memberi warna pada setiap proses yang dilalui hingga saat ini;
11. Keluarga difams yang telah menjadi tempat pulang selama masa perantauan, serta senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
12. Diri penulis yang senantiasa berusaha untuk tetap kuat, tekun, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses serta tantangan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyajian materi maupun kedalaman analisis yang disampaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian ini pada tahap selanjutnya. Besar harapan penulis agar karya ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Surabaya, Juni 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Nathaniela Gracia Amanda Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 25 April 2004
NPM : 22071010184
Program Studi : Hukum

Abstrak: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan harus menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak atas makanan bergizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, dalam pelaksanaannya program MBG menimbulkan persoalan berupa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah yang menunjukkan bahwa standar keamanan, kelayakan, dan pengawasan pangan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kapan tindakan penyelenggara MBG dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Penelitian ini mengkaji kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penyelenggara MBG berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman Badan Gizi Nasional, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban keracunan MBG berdasarkan KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penyelenggara MBG dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur adanya kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam penyediaan makanan yang aman dan layak konsumsi. Dari sisi perlindungan hukum, korban dapat menuntut tanggung gugat perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, dengan dukungan norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, serta ketentuan mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, korban keracunan MBG memiliki dasar hukum untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme ganti kerugian yang adil sebagai bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Makanan Bergizi Gratis, Perbuatan Melanggar Hukum, KUHPperdata, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Law No. 18 of 2012 on Food affirms that food governance must ensure the availability of food that is safe, high-quality, nutritious, and affordable for the public. In line with this principle, the Free Nutritious Meals (MBG) program was launched as one of the government's efforts to fulfill children's right to nutritious food while improving human resource quality from an early age. However, in practice, the MBG program has raised serious issues in the form of food poisoning cases in several regions, indicating that food safety, feasibility, and supervision standards have not been implemented optimally. This situation gives rise to legal questions regarding when the conduct of MBG organizers can be classified as an unlawful act and what legal protection can be afforded to victims. This study examines the criteria for unlawful acts committed by MBG organizers based on laws and regulations as well as the National Nutrition Agency's guidelines, and analyzes the forms of legal protection available to victims of MBG related food poisoning under the Indonesian Civil Code. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings show that the conduct of MBG organizers may be considered an unlawful act if it fulfills the elements of fault, loss, causal relationship, and breach of legal duties in providing food that is safe and fit for consumption. From the perspective of legal protection, victims may pursue civil liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, supported by the normative framework of Law No. 18 of 2012 on Food, Presidential Regulation No. 83 of 2024 on the National Nutrition Agency, and provisions related to food safety and consumer protection. Accordingly, victims of MBG food poisoning have a legal basis to obtain restitution through a fair compensation mechanism as a form of legal protection.

Keywords: *Free Nutritious Meals (MBG), unlawful act, Indonesian Civil Code, legal protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	21
1.7 Tinjauan Pustaka	22

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)	22
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Kelayakan Makanan	28
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum	33
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	38
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat Perdata	43
 BAB II KRITERIA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN MBG OLEH BADAN GIZI NASIONAL	 46
2.1 Parameter Normatif dalam Menilai Perbuatan Melanggar Hukum dalam Penyelenggaraan program MBG	46
2.2 Analisis Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum Penyelenggara MBG	56
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN KUHPER.....	 66
3.1 Tanggung Gugat Dasar Perlindungan Korban Keracunan MBG.....	66
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum dan Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Keracunan MBG	71
 BAB IV PENUTUP	 81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN.....	 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persebaran Kasus Keracunan MBG di Provinsi Jawa	5
Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2. 1 Kriteria PMH dalam Kasus Keracunan MBG.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT).....	89
Lampiran 2. Transkrip Nilai	90
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	91
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi	92
Lampiran 5. Form Ajuan Judul Skripsi	94
Lampiran 6. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	95
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	96
Lampiran 8. Bukti KRS.....	97
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	98
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	99
Lampiran 11. Sertifikat <i>Library Class</i>	100
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi	101
Lampiran 13. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	102
Lampiran 14. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	103
Lampiran 15. Bukti LoA Artikel Jurnal	104
Lampiran 16. Sertifikat KKN.....	105
Lampiran 17. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	106
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	107
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji II	108
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji III	109